GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya perlu dijamin guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan manusia, oleh karena itu perlu adanya jaminan ketahanan pangan hingga tingkat rumah tangga;

b. bahwa untuk menjamin ketahanan pangan perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi, dan konsumsi sebagai pedoman untuk menentukan program, skala perioritas, cadangan pangan di tingkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang -Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pagan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5184);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Jambi
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pemyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi
6. Dinas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketahanan Pangan
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan b aku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman
9. Lahan Pangan adalah sebidang tanah yang diusahakan untuk menghasilkan bahan pangan
10. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi setempat (suatu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi
11. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi daerah dan/atau sumber lain
12. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh daerah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat
13. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kambali, dan/atau mengubah bentuk pangan

14. Insentif adalah segala sesuatu yang diberikan kepada petani agar petani termotivasi mempertahankan dan mengusahakan lahan pangannya
15. Surat Keterangan Pengelolaan Lahan selanjutnya disingkat SKPL adalah surat keterangan pengelolaan lahan pangan secara terus menerus
16. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pan gan, dan kegiatan lain yang berkenan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan
17. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak
18. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan
19. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang
20. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan
21. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat menggangu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
22. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
23. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat agtau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat
24. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa
25. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak

BAB II
KETERSEDIAAN PANGAN
Pasal 2

(1) Pemerintah Provinsi bersama masyarakat wajib menyelenggarakan ketersediaan pangan ubntuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu
(2) Untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
    a. mempertahankan lahan pangan dengan cara pemberian insentif kepada petani;

b. mengembangkan lahan pangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pada pusat-pusat produksi pangan;
c. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
d. meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi pangan;
e. mengembangkan teknologi produksi pangan;
f. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 3

(1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal, cadangan pangan, dan pemasukan pangan dari luar daerah.
(2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan lokal.
(3) Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
(4) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan secara lokal dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap memperhatikan kepentingan produksi pangan lokal.

Pasal 4

(1) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan ke seluruh daerah sampai tingkat rumah tangga.
(2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh daerah secara efisien;
b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan;
c. menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1) Pencatatan arus masuk dan keluar bahan pangan dilakukan oleh instansi terkait di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi.
(2) Pengkoordinasian oleh Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 6

(1) Petani yang berhak mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah petani yang memiliki SKPL.

(2) Petani yang berhak mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila petani telah mengelola lahan pangannya secara terus menerus sekurang-kurangnya 3 tahun yang dibuktikan oleh surat keterangan dari penyuluh dan kepala desa setempat.
(3) SKPL berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(4) SKPL ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(5) Pengaturan tentang insentif dan penerbitan SKPL sebagaimana dimaksud pasal 6 diatur dengan Peraturan gubernur.

BAB III
CADANGAN PANGAN DAN LAHAN PANGAN
Bagian kesatu
Cadangan Pangan
Pasal 7

(1) Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah Daerah, dan cadangan pangan masyarakat.
(2) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. Cadangan pangan Pemerintah Desa;
    b. Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
    c. Cadangan pangan Pemerintah Provinsi;
(3) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok.
(4) Untuk mewujudkan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
    a. menginventarisasi cadangan pangan;
    b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
    c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
(5) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh Badan Ketahanan Pangan mulai dari penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

(1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan.
(2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan:
    a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan rumah tangga;
    b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.

Pasal 9

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa dapat menugaskan Badan Ketahanan Pangan atau badan usaha yang bergerak di bidang pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang

bersifat pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
(2) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Bagian Kedua
Cadangan Lahan Pangan
Pasal 11

(1) Setiap investasi pemanfaatan lahan yang ditujukan untuk pengembangan komoditas perkebunan mengusahakan cadangan lahan pangan.
(2) Cadangan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola oleh perusahaan untuk meningkatkan cadangan pangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENGANEKARAGAMAN PANGAN
Pasal 12

(1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
(2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
    b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
    c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN
Bagian Pertama
Pencegahan Masalah Pangan
Pasal 13

(1) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;

b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan;
c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penanggulangan Masalah Pangan
Pasal 14

(1) Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
(2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan;
b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan;
c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidak-mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
d. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengendalian Harga
Pasal 15

(1) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, keadaan darurat karena bencana, dan/atau paceklik yang berkepanjangan.
(2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. Pengelolaa dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah daerah;
b. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan;
c. pengaturan kelancaran distribusi pangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur

Bagian Keempat
Keamanan Pangan
Pasal 16

(1) Pemerintah daerah mengatur keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
(2) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diawasi oleh instansi terkait dibawah koordinasi Badan

Ketahanan Pangan;

(3) Pengawasan keamanan pangan disertai aspek pembinaan dan alternatif tindakan perbaikan kepada petani/produsen pangan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 17

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.

(2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
b. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
c. memberikan insentif bagi masyarakat yang mengusahakan lahan pangan yang dikelola secara intensif berupa :
   - penghargaan;
   - kemudahan dalam penyelesaian administrasi, perizinan yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan pangan; dan;
   - subsidi pembiayaan dan/atau bantuan program/kegiatan pemerintah;
d. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
e. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan.
f. Program atau kegiatan yang dananya bersumber dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah diarahkan atau ditujukan kepada petani yang telah memiliki SKPL.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI MASYARAKAT
Pasal 19

Masyarakat wajib mengusahakan lahan pangan sebagai mana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) yang dikelola secara intensif.

Pasal 20

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa :

a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
b. menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat;
c. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Pasal 21

Lahan pangan yang pembuatannya didanai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dilarang dialihfungsikan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 22

(1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia.
(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
    b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan;
    c. penyuluhan pangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI
Pasal 23

(1) Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dalam menjaga ketahanan pangan merupakan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administrasi.

Pasal 24

Masyarakat yang menelantarkan atau tidak mengusahakan lahan pangan sebagai mana dimaksud pada Pasal 21 dikenakan sanksi berupa pencabutan SKPL.

Pasal 25

(1) Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dikenakan sanksi mengembalikan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.
(2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pengembalian dana yang telah diterimanya dari pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi sebagaimana ayat (2) diatur dengan keputusan gubernur.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

(1) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan.
(2) Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketahanan pangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2012

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR